

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Makanan Oleh Perusahaan Grab Ke Panti Asuhan Al-Qawi Bangkalan”, maka terdapat permasalahan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyaluran makanan dari *order fiktif* oleh Perusahaan *Grab* ke Panti Asuhan Al-Qowi Bangkalan berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur dan telah menjadi rutinitas di kalangan *driver GrabFood* di Bangkalan. Praktik ini dimulai dari pemesanan makanan dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) oleh *customer*, pembayaran oleh *driver* ke *merchant*, hingga penyaluran makanan ke panti asuhan setelah *order* dinyatakan *fiktif*. *Driver* kemudian menerima nota dari panti asuhan sebagai bukti penyerahan untuk mengajukan reimbursement ke *Grab*. Praktik ini melibatkan kerjasama antara tiga pihak utama, yaitu Perusahaan *Grab*, *driver*, dan Panti Asuhan Al-Qowi, serta berjalan secara sukarela dengan perjanjian tertulis yang formal.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran makanan oleh perusahaan dari *order fiktif* menunjukkan bahwa praktik ini melibatkan

serangkaian akad muamalah yang saling terkait. Pada tahap pemesanan, terjadi akad qard ketika *driver* membayar makanan terlebih dahulu kepada *merchant* atas nama *customer*. Ketika *customer* menghilang, terjadi akad hiwalah berupa pengalihan tanggung jawab hutang dari *customer* kepada Perusahaan *Grab* melalui program *reimbursement*. Selanjutnya, penyaluran makanan ke panti asuhan merupakan akad sedekah karena dilakukan secara sukarela, ikhlas, dan ditujukan kepada *mustahiq* (anak yatim). Sementara pemberian nota oleh panti asuhan merupakan akad wakalah yang sah sebagai bukti pelaksanaan tugas oleh *driver* bahwa makanan telah disalurkan ke panti asuhan. Secara keseluruhan, meskipun berawal dari transaksi yang mengandung *gharar*, rangkaian akad ini berhasil mengubah potensi *mudharat* menjadi masalah sosial yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Makanan Oleh Perusahaan Grab Ke Panti Asuhan Al-Qawi Bangkalan”, penulis memberikan beberapa rekomendasi saran yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Saran bagi Pengelola Panti Asuhan Al-Qawi

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya penyaluran makanan secara rutin dari *Driver Grab*, pengelola panti asuhan disarankan untuk membuat mekanisme pencatatan dan dokumentasi

yang lebih baik. Selain itu, pengelola panti disarankan untuk melakukan koordinasi lebih *intensif* dengan komunitas *Driver Grab* agar penyaluran makanan dapat lebih

2. Bagi *Driver Grabfood*

Bagi para *driver Grabfood*, disarankan agar menjaga niat ikhlas Ketika menyalurkan makanan ke Panti Asuhan. Meskipun tujuan akhirnya *reimbursement*, *Driver* hendaknya tidak semata-mata melihat praktik ini sebagai sarana mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk tolong-menolong. *Driver* juga disarankan untuk selalu *mendokumentasikan* proses penyerahan makanan secara lengkap (foto, video, dan nota) agar klaim *reimbursement* berjalan lancar. Selain itu, *driver* diharapkan lebih aktif melaporkan pelanggan yang melakukan *order fiktif* agar perusahaan dapat mengambil Langkah pencegahan yang lebih baik dan efektif.

3. Bagi Perusahaan *Grab*

Perusahaan *Grab* sebagai pemilik *platform* disarankan untuk melakukan penyempurnaan pada program *reimbursement order fiktif*. Saat ini, mekanisme yang ada masih bergantung pada transaksi yang mengandung *gharar* oleh karena itu, perusahaan juga disarankan untuk membuat Kerjasama formal dengan Lembaga sosial seperti Panti Asuhan Al-Qawi melalui MoU agar praktik penyaluran makanan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Perusahaan *Grab* perlu meningkatkan system verifikasi

pelanggan agar kasus *order fiktif* dapat diminimalisir dari hulu, sehingga tidak membebani *Driver*.